



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 101 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (*COMPUTER SECURITY  
INCIDENT RESPONSE TEAM*) PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas, dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
- b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*) PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai layanan berupa:

a. Layanan utama:

1. penanggulangan dan pemulihan Insiden Siber;
2. penyampaian informasi Insiden Siber kepada pihak terkait; dan
3. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber.

b. Layanan lainnya:

1. penanganan kerentanan Sistem Elektronik;
2. penanganan artefak digital;
3. pemberitahuan hasil pengamatan potensi ancaman;
4. pendeteksian serangan;
5. analisis risiko Keamanan Siber;
6. konsultasi terkait kesiapan penanganan Insiden Siber; dan/atau
7. pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap Keamanan Siber.

KETIGA : Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki konstituen yaitu Perangkat Daerah Penyelenggara Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Ketua:

1. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan Tim Tanggap Insiden Siber;
2. menyediakan *Contact Person* (CP) untuk Tim Tanggap Insiden Siber, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
3. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan layanan Tim Tanggap Insiden Siber;
4. mengoordinasikan Tim Tanggap Insiden Siber dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Tanggap Insiden Siber, serta menjalin kerja sama antar Tim Tanggap Insiden Siber dari berbagai instansi;
5. memantau operasional dan kinerja antar Tim Tanggap Insiden Siber;
6. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai Tim Tanggap Insiden Siber; dan
7. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati.

b. Sekretaris:

1. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan Tim Tanggap Insiden Siber;
2. membantu Ketua Tim Tanggap Insiden Siber dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; dan
3. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.

c. Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Insiden:

1. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
2. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
3. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artefak yang ditemukan;

4. melakukan analisis risiko;
5. melakukan audit atau penilaian keamanan; dan
6. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

KELIMA : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c memiliki 4 (empat) Kelompok Kerja dibawahnya, yaitu

- a. Kelompok Kerja Pengelolaan Pengaduan, bertugas:
  1. menjadi narahubung (*point of contact*) untuk Tim Tanggap Insiden Siber dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
  2. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk Tim Tanggap Insiden Siber dan memberikan peringatan siber ke Tim Tanggap Insiden Siber lainnya;
  3. bertindak sebagai pusat pengendali operasi siber dan *helpdesk* pusat laporan;
  4. menerima, mencatat, dan menginformasikan status insiden yang dilaporkan ke ketua pelaksana penanggulangan dan pemulihan insiden siber untuk ditindaklanjuti;
  5. melakukan penggolongan insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
  6. menginformasikan dan memandu langkah penanganan pertama apabila terjadi insiden siber kepada Perangkat Daerah/Satuan Kerja untuk ditindaklanjuti;
  7. melakukan pemantauan hasil tindak lanjut dan penyelesaian setiap pengaduan insiden siber dalam lingkungan Perangkat Daerah;
  8. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan insiden yang diterima, penyebab pengaduan insiden, dan penyelesaian terhadap pengaduan; dan
  9. berkoordinasi dengan unit teknis penanganan insiden lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- b. Kelompok Kerja Pengelola Jaringan dan *Server*, bertugas:
1. membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
  2. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di *server*;
  3. melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
  4. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
  5. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
  6. melakukan tindakan korektif pada jaringan dan server sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
  7. berkoordinasi dengan penyedia layanan internet (*Internet Service Provider*); dan
  8. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
- c. Kelompok Kerja Keamanan Informasi, bertugas:
1. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
  2. melakukan *triase* insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
  3. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
  4. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
  5. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
  6. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
  7. melakukan audit atau penilaian keamanan;
  8. melakukan analisis risiko; dan

9. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
- d. Kelompok Kerja *Website Administrator* dan Aplikasi, bertugas:
  1. melakukan pengelolaan terhadap konten *website* atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
  2. berkoordinasi dengan pengelola sistem informasi ketika insiden;
  3. memberikan masukan terkait tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan; dan
  4. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 13 Februari 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 101 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP  
INSIDEN SIBER (*COMPUTER  
SECURITY INCIDENT RESPONSE  
TEAM*) PEMERINTAH KABUPATEN  
BANTUL TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM PEMBINA		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
B.	TIM PENGARAH		
1.	Pengarah 1	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Pengarah 2	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
C.	TIM PELAKSANA		
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Analis Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Novita Irayanti, S.T.
3.	Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi, dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>Kelompok Kerja Pengelolaan Pengaduan Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>1. Operator Sandi dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>2. Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>3. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>4. Admin Teknologi Informasi dan Komunikasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Admin Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>6. Admin Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Admin Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p>	<p>Beni Wiyatno</p> <p>Nabila Sholihah, S.Kom.</p> <p>Syifaa Shaabirina L., S.I.Kom.</p> <p>Choirudin, A.Md.Kom.</p> <p>Devi Yuningsih, A.Md.</p> <p>Krisdhian Praja Murti, A.Md.</p> <p>Bhakti Kurnianto N. P., A.Md.</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		8. Admin Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Candra Aditama, S.Kom.
		9. Admin Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Toni Hardiantoro, A.Md.
		10. Admin Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Rian Agung Hernowo
		11. Admin Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Pipit Rahmawati, A.Md.
		12. Admin Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Muchammad Wahyu B., A.Md.
		13. Admin Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	Irfan Komarudin, A.Md.
		14. Admin Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> ) Kabupaten Bantul	Ernadi, A.Md.
		15. Admin Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Sosial Kabupaten Bantul	Fatimah Nur Hidayati, A.Md.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	Kelompok Kerja Pengelola Jaringan dan Server Ketua	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Machmud Murdiyanto, S.ST.
	Anggota	1. Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Zain Arrifa`I, S.T.
		2. Analis Pengembangan Infrastruktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Rahman Yoga Wijaya, S.Kom.
		3. Pengelola Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Isnoor Laksana, A.Md.
	Kelompok Kerja Keamanan Informasi Ketua	Sandiman Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Winartono, S.Sos.
	Anggota	1. Analis Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Irfan Masyhudi, S.Kom.
		2. Analis Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Irfan Budi S., S.ST., M.Eng.
		3. Analis Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Sigit Ardian, S.Kom.

